



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 9 Tahun 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka tarif angkutan kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 perlu disesuaikan dengan harga BBM;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penurunan Harga Bahan Bakar Minyak;
 6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003);

7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 194) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi :

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa Angkutan Kota dan pengelola Angkutan Kota serta aparat pemerintah dengan menetapkan tarif resmi bagi Angkutan Kota.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kesesuaian antara penurunan harga BBM dengan tarif Angkutan Kota sehingga baik masyarakat pengguna jasa angkutan maupun pengelola jasa angkutan dapat mengembangkan usaha secara wajar dan layak.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi :

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan tarif tetap bagi Angkutan Kota di Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per penumpang.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelajar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tarif untuk pelajar Sekolah Dasar atau yang sederajat adalah sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - b. tarif untuk pelajar Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat/ adalah sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah);
 - c. tarif untuk Mahasiswa adalah sebesar Rp. 1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah);

- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c berlaku apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas diri berupa kartu pelajar atau kartu mahasiswa atau seragam sekolah atau pakaian almamater.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 Januari 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 250